



**MODUL HUKUM ISLAM**  
**(LAW-204)**

**MODUL SESI-2**  
**RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH**  
**NIA PUSPITA HAPSARI, S.HI., M.H**

Universitas  
**Esa Unggul**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**2020**

## **RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM**

### **A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian Ruang lingkup Hukum Islam
2. Mengidentifikasi bagian-bagian Ruang Lingkup Hukum Islam
3. Mengidentifikasi tujuan Hukum Islam

### **B. Uraian dan Contoh**

#### **1. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Pengertian ruang lingkup Hukum Islam, adalah: objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam disini meliputi syari'ah dan fiqh. Hukum Islam sangat berbeda dengan Hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dengan hukum publik. Bidang-bidang hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan.

Bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu : hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minaallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun miannas*). Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah.

#### **2. Bagian-bagian Ruang Lingkup Hukum Islam**

(1) *Munakahat*: hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya;

(2) *Wirasah*: hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan;

(3) *Muamalat*: hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan lain-lain;

(4) *Jinayat*: Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jumlah *hudud* atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam *al-Qur'an* dan sunnah Nabi maupun dalam jarimah ta'zir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya;

(5) *Al-Ahkam as-sulthaniyah*: Hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya;

(6) *Siyar*: Hukum yang mengatur urusan perang dan tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; dan

(7) *Mukhassamat*: Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Sistematika hukum islam dapat dikemukakan sebagai berikut: (a) *Al-ahkam asy-syakhsiyah* (hukum perorangan); (b) *Al-ahkam al-maadaniyah* (hukum kebendaan); (c) *Al-ahkam al-murafaat* (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha); (d) *Al ahkam al-dusturiyah* (hukum tata negara); (e) *Al-ahkam ad-dauliyah* (hukum internasional), dan (f) *Al-Ahkam al-iqtishadiyah wa-almaliyah* (hukum ekonomi dan Keluarga).

Pendapat Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu: hukum *i'tiqadiyyah* (keimanan), hukum-hukum *khuluqiyyah* (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyyah* menjadi dua, yaitu: hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (khallaf. 1978: 32). Kedua bidang hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Ibadah

Secara etimologis kata *'ibadah'* berasal dari bahasa Arab *'al-ibadah*, yang merupakan mashdar dari kata kerja *'abada-ya'budu* yang berarti menyembah atau mengabdikan (Munawwir, 1997: 886). Sedangkan secara terminologis ibadah dapat diartikan dengan perbuatan orang mukallaf (dewasa) yang tidak dapat didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya (al-Jarjani, 1988: 189). Menurut pendapat Hasbi ash Shiddieqy (1985: 4) mendefinisikan ibadah segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridhoan ALLAH dan mengharap pahala-Nya di akherat. Hakikat ibadah menurut para Ahli, berpendapat: ketundukkan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembag (Tuhan) dan merasakan

keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal.

Pendapat lain, hakikat ibadah adalah: memperhambakan jiwa dan menundukkannya kepada kekuasaan yang ghaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, hakikat ibadah adalah: suatu ungkapan yang menghimpun kesempurnaan cerita, tunduk dan takut (Ash Shiddieqy, 1985: 8).

#### b. Muamalah

Pengertian muamalah secara etimologis kata muamalah dari segi bahasa Arab *'al-muamalah* yang berpangkal pada kata dasar *'amila-ya'malu-'amalan* artinya membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (Munawwir, 1997: 972). Arti lainnya bahwa hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dsb) (Munawwir, 1997: 974). Menurut etimologis muamalah, yaitu: bagian dari hukum muamalah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat (Khallaf, 1978: 32). Bidang muamalah berlaku asas umum, yakni: pada dasarnya semua akad dan muamalah diperbolehkan untuk melakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddieqy, 1980, II: 91).

Muamalah, adalah: Ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui Ijtihad manusia yang memenuhi syarat usaha itu.

Oleh sebab itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui Ijtihad. Prinsip dasar tersebut dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada *nash* yang melarangnya. Ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf (1978: 32-33), meliputi antara lain:

- (1) *ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah* (hukum-hukum masalah personal/keluarga);
- (2) *al-ahkam al-madaniyyah* (hukum-hukum perdata);
- (3) *al-ahkam al-jinayyah* (hukum-hukum pidana);
- (4) *ahkam al-murafa'at* (hukum-hukum acara peradilan);
- (5) *al-ahkam al-dusturiyyah* (hukum-hukum perundang-undangan);
- (6) *al-ahkam al-duwaliyyah* (hukum-hukum kenegaraan); dan

(7) *al-ahkam al-istishadiyyah wa al-maliyyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta).

### 3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam secara umum, yaitu: *Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi* (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemashalahatan), mengarahkan manusia pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Menurut pendapat lain Abu Ishaq As-Sthibi, 4 tujuan hukum islam :

a) Memelihara agama

Agama, adalah: sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia oleh martabat dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain serta memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan agama sesuai dengan keyakinannya.

b) Memelihara akal

Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. (QS.5:90).

c) Memelihara Keturunan

Dalam hukum Islam memelihara keturunan, yaitu: hal yang sangat penting. Karena hal tersebut, dapat meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam Al-Qur'am dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perzinaan. (QS. 4: 23).

d) Memelihara harta

Menurut ajaran Islam harta merupakan pemberian ALLAH kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral. Hukum Islam ditetapkan

oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier (haji).

### C. Latihan

- a. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup Hukum Islam ?
- b. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian hukum Islam ?
- c. Sebutkan tujuan hukum islam ?

### D. Kunci Jawaban

- a. Pengertian ruang lingkup Hukum Islam, adalah: objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam disini meliputi syari'ah dan fiqh.
- b. (1) *Munakahat*: hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya;  
(2) *Wirasah*: hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan;  
(3) *Muamalat*: hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan lain-lain;  
(4) *Jinayat*: Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jumlah *hudud* atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam *al-Qur'an* dan sunnah Nabi maupun dalam jarimah ta'zir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya;  
(5) *Al-Ahkam as-sulthaniyah*: Hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya;  
(6) *Siyar*: Hukum yang mengatur urusan perang dan damai tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; dan

(7) *Mukhassamat*: Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Sistematika hukum islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

(a) *Al-ahkam asy-syakhsiyah* (hukum perorangan);

(b) *Al-ahkam al-maadaniyah* (hukum kebendaan);

(c) *Al-ahkam al-murafaat* (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha); (d) *Al ahkam al-dusturiyah* (hukum tata

negara); (e) *Al-ahkam ad-dauliyah* (hukum internasional), dan (f) *Al-*

*Ahkam al-iqtishadiyah wa-almaliyah* (hukum ekonomi dan Keluarga).

c. Memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.



## SUMBER HUKUM ISLAM

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menyebutkan pengertian Sumber Hukum Islam
2. Menguraikan Jenis-jenis Sumber Hukum Islam
3. Mengidentifikasi Ciri-ciri Hukum Islam

### B. Uraian dan Contoh

#### 1. Sumber Hukum Islam

Islam, adalah: agama yang sempurna, Islam memiliki hukum yang datangnya dari Allah. Sebagai umat Islam kita harus berpedoman dan berpegang teguh pada Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam, yang mana keduanya merupakan wahyu Allah SWT., sehingga di antara keduanya sama sekali tidak terdapat pertentangan di dalamnya.

Sumber ajaran Islam ada dua, yaitu; al-Qur'an dan Al-Sunnah (keduanya sebagai sumber primer). Adapun *al-Ra'yu* yang merupakan Ijtihad atau pemikiran manusia berfungsi sebagai sumber sekunder. Penjelasan terhadap al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-Ra'yu (Ijtihad) sebagai sumber ajaran Islam lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut.

#### 2. Jenis-Jenis Sumber Hukum Islam

##### a.) Al-Qur'an

Dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada manusia untuk diamalkan ajaran-ajarannya. Karena al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Maka dari itu, al-Qur'an ialah: sumber segala sumber Hukum Islam yang ada. Mengandung makna bahwa pertama-tama menjadi tempat kembalinya semua permasalahan ialah atas dasar petunjuk dari al-Qur'an. Selama petunjuk al-Qur'an masih ada, maka sumber hukum Islam dibawahnya tidak berlaku atau berfungsi.

Sumber hukum islam yang utama, maka fungsi al-Qur'an ialah sebagai berikut:

- ) Sebagai petunjuk bagi manusia, hal ini ditegaskan dalam QS. (17): 9.
- ) Sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, hal ini ditegaskan dalam QS. (16): 89.
- ) Sebagai penawar jiwa yang haus (syifa) ditegaskan dalam QS.(17): 82.

Pedoman prinsip dasar al-Qur'an, antara lain: tidak memberatkan dan beangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Umat Islam sepakat bahwa al\_Qur'an adalah wahyu ilahi yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Al-Qur'anul Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranta adalah ia merupakan kitab yang keotentikkannya dijamin oleh Allah, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara, seperti dalam firman-Nya:

*“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. (QS.15: 9).”*

Al-Qur'an merupakan pembeda antara *haq* dan yang *bathil*. Al-Qur'an sebagai sumber asal ajaran Islam, syariat terakhir yang memberi petunjuk arah perjalanan hidup manusia.

Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Fakta ini mengandung hikmah yakni:

- 1) meneguhkan hati Nabi dalam menghadapi kaum musyrik;
- 2) menguatkan hati Nabi yang lembut, sementara ayat-ayat al-Qur'an tergolong berat, maka tidak pantas jika diturunkan sekaligus;
- 3) agar penetapan hukum-hukum syari"at juga berlangsung secara berangsurangsur;
- 4) memudahkan bagi Nabi dan para sahabat untuk menghafal ayat-aya;
- 5) agar turunnya ayat sesuai dengan konteks sosialnya; dan
- 6) bimbingan pada sumber al-Qur'an itu sendiri, yakni Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji.

## **b.) Hadist**

Hadist menurut bahasa, artinyaL kabar atau baru. Sedangkan menurut istilah, yaitu: suatu perbuatan, atau kegiatan, baik ucapan atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Pendapat lain mengatakan bahwa sunnah hanya perilaku Nabi,

sedangkan Hadist yaitu: perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dan hanya merekalah yang mengetahui serta tidak menjadi sandaran.

Fungsi Hadist, sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an yaitu:

- i. Memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an
- ii. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal atau umum (global)
- iii. Mengisi atau menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Qur'an.

Hadist dapat dijadikan sumber Hukum, adalah Hadist yang berkualitas. Dintinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya hadist, dapat dibagi menjadi dua yaitu: hadist maqbul (Hadist yang diterima) dan hadist mardud (yang tidak dapat diterima). Sedangkan dari segi banyaknya dan sedikitnya orang yang meriwayatkan hadist (rawi), hadist dibagi atas dua bagian diantaranya, ialah: Hadist Mutawatir dan Hadist Ahad karena tidak mencapai derajat Hadist mutawatir (dapat diterima), maka belum tentu dapat diterima kebenarannya (artinya: masih harus diselidiki mana yang dapat diterima dan mana yang tidak diterima).

Hadist Ahad, ialah: Hadist yang tidak memenuhi syarat-syarat atau derajat hadist mutawatir, sedangkan Hadist mutawatir, yakni: Hadist tangkapan panca Indra yang diriwayatkan oleh sebagian besar orang yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta.

Hadits adalah perincian ketentuan agar al-Qur'an itu dapat dioperasionalkan, lebih-lebih pada ketentuan hukum yang bersifat amali dan perinciannya tidak tercantum dalam al-Qur'an, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Misalnya, pelaksanaan sholat hanya diperintahkan secara global. Oleh karena itu, tata cara dan upacara sholat secara terperinci hanya dapat diketahui melalui hadits.

Hadist menerangkan ketentuan hukum yang tercantum dalam al-Qur'an, sehingga hadist menentukan hukum secara mandiri yang tidak di isyaratkan oleh Al-Qur'an, dan hadist merupakan tambahan hukum selain yang ada dalam al-Qur'an. Menurut Imam Bukhari meriwayatkan haramnya puasa bagi orang yang haid.

### **C.) Ijtihad**

Ijtihad berarti bersungguh-sungguh. Definisi Ijtihad, adalah: berusaha dengan segenap tenaga dan pikiran untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ada

kejelasan atau penjelasan hukum nya dari Al-Qur'an dan Hadist. Kedudukan Ijtihad, ialah: sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadist (memfungsikan akal pikiran, tetapi tetap bersandarkan kepada AL-Qur'an dan Al-hadist).

Al-Qur'an dan Al-Sunnah disebutkan sebelumnya merupakan sumber utama (primer) ajaran Islam. Adapun pemikiran (Ijtihad) adalah sumber sekunder yang dapat digunakan ketika dalil yang dibutuhkan untuk menetapkan hukum tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut, yaitu: ketetapan hukum yang bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, contohnya masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan ilmu pengetahuan.

Pendapat Al-Ghazali, Ijtihad adalah: pengerahan kemampuan oleh mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum *syar'a*. Menurut al Syaunkuni dalam kitabnya *Irsyad al- Fukuahul*, *ijtihad* adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum *syar'i* yang bersifat amali melalui cara *istinbath*. Menurut Ibnu Subkhi, *ijtihad* adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum *syar'i*. Al Amidi memberikan definisi *ijtihad* sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum *syara*" dalam bentuk yang merasa dirinya tidak mampu berbuat seperti itu.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil hakikat dari *ijtihad* sebagai berikut:

1. *Ijtihad* adalah pengerahan daya nalar secara maksimal
2. Usaha *ijtihad* dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan disebut faqih
3. Produk atau usaha yang diperoleh dari *ijtihad* itu adalah dugaan kuat tentang hukum *syara*" yang bersifat amaliah.
4. Usaha *ijtihad* ditempuh dengan cara-cara *istinbath*.

Ulama membagi hukum melakukan *Ijtihad* dengan tiga bagian, yaitu:

- a. Wajib 'ain, yaitu bagi mereka yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi, dan ia khawatir peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya;
- b. Wajib kifayah, yaitu bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedang selain dia masih terdapat mujtahidmujtahid lainnya. Maka, apabila ke semua mujtahid itu tidak ada yang melakukan *ijtihad*, maka mereka berdosa semua;

c. Sunnah, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi.

Adopsi Sapiudin Shiddiq mengemukakan syarat-syarat mujtahid dirumuskan oleh Wahbah Zuhaili, sebagai berikut:

- 1) Mengetahui makna ayat ahkam yang terdapat dalam al-Qur'an baik secara bahasa maupun secara istilah *syara'*.
- 2) Mengetahui hadits-hadits ahkam baik secara bahasa maupun istilah
- 3) Mengetahui al-Qur'an dan hadits yang telah dinasakh dan mengetahui ayat dan hadis yang menasakh. Tujuannya agar mujtahid tidak mengambil kesimpulan dari nash (al-Qur'an dan hadits) yang sudah tidak berlaku lagi
- 4) Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh *ijma*, sehingga ia tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan *ijma*
- 5) Mengetahui qiyas dan sesuatu yang berhubungan dengan qiyas yang meliputi rukun, syarat, *illat* hukum, dan cara *istinbathnya* dari *nash*, masalah manusia, dan sumber syari'at secara keseluruhan
- 6) Menguasai Bahasa Arab tentang *nahwu, sharaf, maani, bayan*, dan *uslubnya* karena al-Qur'an dan hadits itu Bahasa Arab. Oleh karena itu, tidak mungkin dapat mengistimbatkan hukum yang berdasar dari keduanya tanpa menguasai bahasa keduanya.
- 7) Mengetahui ilmu *ushul fiqh*, karena *ushul fiqh* adalah tiang ijtihad berupa dalil-dalil secara terperinci yang menunjukkan hukum melalui cara-cara tertentu seperti *amr, nahi, 'am*, dan khas. Tentang urgensi *ushul fiqh* dalam ijtihad, al-Razi menjelaskan dalam kitabnya al-Mahsu: "Ilmu yang paling penting untuk dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu *ushul fiqh*."
- 8) Mengetahui maqasid syari'ah dalam penetapan hukum, karena pemahaman nash dan penerapannya dalam peristiwa bergantung kepada maqasid syari'ah.

Pengertian Hadist dikategorikan menjadi tiga macam:

- a. Hadist Ahad, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang seorang atau beberapa orang yang tidak sampai ke tingkat *hadits mutawatir*. Hadist ahad dari segi kepastian datangnya dari Rasulullah hanya sampai kepada tingkat dugaan kuat (*zhanni*), dalam arti tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan meskipun sedikit. Dalam hal ini,

seorang mujtahid perlu melakukan ijtihad dengan cara meneliti kebenaran periwayatannya.

- b. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk mengetahui makna sebenarnya yang dimaksud oleh suatu teks. Dan hal ini sering membawa kepada perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum.
- c. Masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadist dan tidak pula ada ijma" yang menjelaskan hukumnya. Dalam hal ini ijtihad memainkan peranannya yang amat penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur"an dan sunnah. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya lewat tujuan hukum, seperti dengan *qiyas, istihsan, masalah mursalah, „uruf, dan sadd al- zariah.*

Bidang Ijtihad, antara lain:

- i. Hal-hal yang belum ada penjelasan hukumnya dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- ii. Sudah ada penjelasan hukumnya, tetapi belum menunjukkan pengertian yang jelas atau tidak yakin maksudnya (belum ada kejelasan hukumnya).

### 3. Ciri-Ciri Hukum Islam

- a) Bagian dan bersumber dari Agama Islam
- b) Mempunyai hubungan dengan Aqidah dan Akhlak
- c) Mempunyai Istilah kunci: *Syari'ah* dan *Fiqih*
- d) Terdiri dari dua bidang utama: Ibadah dan Muamalah
- e) Strukturnya berlapis: *Nash Al-Qur'an*, Sunnah, hasil Ijtihad, pelaksanaan dalam praktik, berupa putusan Hakim, amalan umat Islam dalam masyarakat, mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala
- f) Dibagi menjadi hukum *Taklifi dan Wadli*
- g) Sifat Universal
- h) Menghormatin martabat manusia serta memelihara kemuliaan manusia dan manusia keseluruhan
- i) Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh Iman dan Akhlak.

#### 4. Contoh Ibadah Khusus

Shalat (termasuk di dalamnya *thaharah*), zakat, puasa, dan Haji. Makna ibadah yang sebenarnya, ialah: mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

#### C. Latihan

1. Jelaskan pengertian Sumber Hukum Islam ?
2. Sebutkan jenis-jenis Hukum Islam ?

#### D. Kunci Jawaban

1. Islam, adalah: agama yang sempurna, Islam memiliki hukum yang datangnya dari Allah. Sebagai umat Islam kita harus berpedoman dan berpegang teguh pada Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist.
2. Al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad

#### E. Daftar Pustaka

1. Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
2. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1972.
3. Abudin Nata, *Studi Islam komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), h.26-27.
4. Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, cet.2, hlm.16-17, 1993.
5. Choiriddin Haidar, *Klasifikasi Kandungan al-Qur'an II*, ( Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 6.
6. Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
7. Departemen Agama RI, *Pendidikan Agama Islam Pada Prguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004.

8. Hamdan Mansoer, dkk, *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2004.
9. <https://ayoksinau.teknosentrik.com/hukum-islam/>
10. <https://www.scribd.com/doc/66599215/Tujuan-Dan-Fungsi-Hukum-Islam>
11. <https://ayoksinau.teknosentrik.com/hukum-islam/>.

